PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT SOEDARSONO DARMOSOEWITO BATAM

DAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

Nomor: 03/PKS-RSSD/I/2021 Nomor: B/421.5/023/SMKN6/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas, bulan Januari, tahun 2021, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Deden Suryana, M.Pd

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, berkedudukan di Kawasan Industri Kabil, Kelurahan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Dr. Bertha Toha, M.A.R.S

Direktur Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito Batam, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pasal 1

TUJUAN

- Pihak Pertama sepakat menerima Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi, Sanitasi Lingkungan) dari Pihak Kedua.
- Pihak Kedua sepakat memberi Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi, Sanitasi Lingkungan) kepada Pihak Pertama.

Hal 1 dari 4

Pasal 3

TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan baik di Sekolah, maupun di Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito Batam sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 4

WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul Akibat Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak ditetapkan.

2. Perjanjian Kerjasama sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari Kedua Belah Pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi Perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Kedua Belah Pihak Setuju menyelesaikan dengan Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 8

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan Kembali Perjanjian Kerjasama ini sebelum Batas Waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, dapat dilakukan Kedua Belah Pihak apabila ada Perubahan Kebijakan Pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

Pasal 9

ATURAN PENUTUP

- 1. Perubahan terhadap Ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas Persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Hal hal yang Timbul pada Pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas Persetujuan Kedua Belah Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan memiliki Kekuatan Hukum yang sama. Para pihak dengan ini menyatakan telah Membaca dan Memahami Isi yang terkandung di dalamnya serta membubuhkan tanda-tangan di atas Materai dengan Sadar dan tanpa Paksaan dari Pihak manapun juga sebagai Tanda Perjanjian Kerjasama ini mengikat kedua pihak.

Pihak Pertama

SMK Negeri 6 Batam

Deden Suryana, M.Pd Kepala Sekolah Pihak Kedua

RS Soedarsono Darmosoewito Batam

METERAL TEMPEL 20 2A955ADC356581586 985CBAHF260

581586

6000

Dr. Be

3000 GA RIBU RUPIAH

Bertha Toha, M.A.R.S

Mengetahui,

Dewan Pengurus Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam

Veri Soedarsono Ketua